

PENENTUAN REKANAN UNTUK PEKERJAAN HYDROSEEDING LERENG DENGAN TENDER SISTEM NILAI-TERBATAS (UNDANGAN) PADA PROYEK TPST 1 KIPP IKN

Muhammad Nata Persada¹, Marchin Alfredo²

¹Staff Operasi Proyek TPST 1 KIPP IKN PT. Brantas Abipraya (Persero)

²Project Manager Proyek TPST 1 KIPP IKN PT. Brantas Abipraya (Persero)

ABSTRAK

Proyek Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (TPST 1 KIPP IKN) merupakan salah satu infrastruktur dasar yang dibangun pada tahap awal. Kondisi pembangunan yang saat ini masih dalam pekerjaan struktur bawah diperlukan adanya perkuatan lereng untuk mencegah terjadinya longsor melalui Pekerjaan *Hydroseeding* Lereng. Penentuan rekanan pada pekerjaan tersebut memiliki peranan yang penting untuk memastikan keberhasilan pekerjaan dilapangan. Metode Tender Sistem Nilai-Terbatas (Undangan) dengan evaluasi kombinasi teknis dan biaya digunakan untuk menentukan pemenang. Dengan sifat tender yang terbatas ini, terdapat dua rekanan yang diundang berdasarkan pertimbangan telah lulus uji tuntas dan masuk ke dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) yaitu PT. Antares Multi Energi dan Perseorangan Decky Suprpto. Setelah melalui beberapa tahapan tender diantaranya berdasarkan evaluasi dokumen penawaran, klarifikasi, juga negosiasi harga, didapatkan hasil bahwa PT. Antares Multi Energi yang terpilih menjadi rekanan untuk Pekerjaan *Hydroseeding* lereng. Dengan justifikasi memenuhi nilai/indikator secara administrasi dan teknis, juga setelah proses negosiasi didapatkan harga satuan item pekerjaan yang paling rendah yaitu Rp87.500 per m² Pekerjaan *Hydroseeding* dengan nilai total keseluruhan terhadap volume di angka Rp280.000.000 dan rasio penurunan 12,50% terhadap penawaran.

Kata kunci: TPST, Rekanan, *Hydroseeding*, Tender, Sistem Nilai

Klasifikasi JEL: L70, L74, L80, O22, O31

PENDAHULUAN

Pada lokasi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 yang terletak pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (TPST 1 KIPP IKN) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas lahan TPST sekitar 1,3 hektar dimana sistem pengolahan sampah di KIPP IKN ini memerlukan konsep yang dapat menopang berjalannya perencanaan kota yang baik dengan desain terintegritas dengan komponen penunjang lainnya. Pembangunan TPST 1 KIPP IKN sebagai infrastruktur pengelolaan sampah termasuk salah satu infrastruktur dasar yang dibangun pada tahap awal pembangunan IKN periode 2022-204.

Pusat pengolahan sampah ditempatkan di suatu area pembangunan untuk mewujudkan sinergi ekonomi, mengurangi biaya transportasi dan operasi, serta memberikan kendali atas masalah lingkungan. Tujuan pembangunan sistem pengolahan limbah dan persampahan adalah untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan KSN (Kawasan Strategis Nasional) Ibu Kota Nusantara.

Lokasi Proyek Pembangunan Tempat Sampah Terpadu 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (TPST 1 KIPP IKN) pada saat ini masih dalam proses pengerjaan dan perlu dilakukan tinjauan terhadap kondisi lereng di sekitar area pembangunan untuk menjaga tingkat keamanan lereng. Kondisi saat ini area pembangunan masih dalam progress pengerjaan struktur bawah atau pekerjaan pondasi. Selain itu pada area yang akan dibangun juga diperlukan perkuatan lereng untuk meminimalisasi terjadinya penurunan tanah atau longsor yang nantinya dapat mengganggu keamanan bangunan di kawasan pembangunan tempat pengolahan sampah.

Salah satu metode yang digunakan dalam perkuatan lereng pada Proyek Pembangunan Tempat Sampah Terpadu 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (TPST 1 KIPP IKN) adalah dengan *Hydroseeding*. Penentuan rekanan/vendor untuk Pekerjaan *Hydroseeding* merupakan salah satu tahapan yang penting karena akan berpengaruh terhadap pekerjaan dilapangan. Rekanan yang ditunjuk sebagai pemenang tentu akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya perkuatan lereng dan pengolahan erosi air sehingga tidak terjadi longsor. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan rekanan/*vendor* melalui metode tender/pengadaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Hydroseeding adalah jenis teknik dengan menabur herba yang memiliki keunggulan tertentu dibandingkan metode tradisional penggunaan manual atau traktor. Dengan teknik ini, kondisinya dapat difasilitasi agar tanaman bisa berkembang dengan baik. Pemasangan *hydroseeding* pada tubuh bagian lereng ini dapat mengurangi resiko terjadinya erosi akibat terkikisnya tanah dengan air ketika musim hujan dan menambah nilai estetika pada tubuh lereng.

Tender merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk menyeleksi, dan menetapkan perusahaan sebagai peserta yang layak dan pantas ditunjuk sebagai pelaksana suatu paket pekerjaan. Pelelangan terbatas dilakukan apabila diyakini jumlah penyedia

barang/jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut terbatas, pekerjaan ini berupa pekerjaan yang bersifat kompleks, metode ini dilakukan secara terbuka dengan harus mencantumkan nama-nama perusahaan yang diyakini mampu melaksanakan suatu pekerjaan (Keputusan Presiden No. 80, 2003)

Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) perusahaan adalah pengadaan yang dilakukan oleh seluruh unit perusahaan PT. Brantas Abipraya (Persero) yang bertransformasi secara bertahap menuju Pengadaan Elektronik/E-Procurement. Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan untuk dapat memenuhi kebutuhan pada proyek, terdapat tiga dasar pengadaan:

1. RUP adalah Rencana Umum Pengadaan sebagai dasar pengadaan di atas 100 juta yang dibuat berdasarkan anggaran biaya dan master schedule (kecuali proyek darurat atau proyek yang sifatnya belum memiliki rencana namun harus segera dilaksanakan) dalam bentuk pemaketan dan dapat dilaksanakan melalui pemilihan (tender/seleksi).
2. RKBJ adalah Rencana Kebutuhan Barang/Jasa sebagai dasar pengadaan sampai dengan 100 juta yang dibuat berdasarkan anggaran biaya dan master schedule untuk pengadaan langsung yang dapat dilaksanakan melalui marketplace.
3. RKPbj adalah Rencana Kebutuhan Perkecualian Barang/Jasa untuk pengadaan yang dikecualikan dan dapat dilaksanakan melalui E-Catalog. E-Catalog merupakan bagian dari marketplace berupa sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, spesifikasi teknis, harga dan informasi barang/jasa tertentu dari berbagai rekanan.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan setelah RUP diumumkan dan dokumen pemilihan dengan baik selesai disusun. Pelaksanaan pengadaan harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Efisien, pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
- Efektif, pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- Kompetitif, pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi rekanan yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara rekanan yang setara dan

memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

- Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon rekanan, sifatnya terbuka bagi peserta yang berminat.
- Adil dan wajar, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon rekanan yang memenuhi syarat.
- Terbuka, pengadaan dapat diikuti oleh semua rekanan yang memenuhi syarat.
- Akuntabel, harus mencapai sasaran dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Dalam penyelenggaraan barang dan jasa terdapat tujuh prinsip:

1. Efisien, yakni mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
2. Efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Kompetitif, yaitu terbuka bagi rekanan yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara rekanan yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan prosedur.
4. Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon rekanan, sifatnya terbuka bagi peserta yang berminat.
5. Adil dan wajar, yakni memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon rekanan yang memenuhi syarat.
6. Terbuka, pengadaan dapat diikuti oleh semua rekanan yang memenuhi syarat.
7. Akuntabel, yaitu harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Peta pembagian segmen digunakan sebagai salah satu informasi dalam menerapkan strategi PBJ seperti penentuan metode, cara, durasi pemilihan, teknik gaya dan strategi negosiasi termasuk hubungan rekanan. Untuk keperluan strategi pengadaan maka peta segmen rekanan dibagi menjadi empat kelas berdasarkan model Kraljic Matrix sebagai berikut:

1. Non-critical, PBJ yang berdampak rendah dengan risiko pengadaan rendah, produk sudah terstandar dan stok barang di pasar berlimpah.
2. Bottleneck, PBJ yang berdampak rendah dengan risiko pengadaan tinggi, produksi barang/jasa bersumber pada kelangkaan di pasar, umumnya barang/jasa baru diproduksi Ketika terjadi pesanan.
3. Leverage, PBJ yang penting bagi perusahaan dengan faktor risiko rendah dengan pasokan barang/ketersediaan jasa berlimpah.
4. Strategic, PBJ yang penting bagi perusahaan dengan pasokan barang/ketersediaan jasa yang kompleks dan berisiko.

Proses pengadaan dilakukan dengan cara berkelanjutan yaitu pengadaan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri secara berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan yang alami, Kesehatan komunitas, sosial, ekonomis yang memiliki kriteria antara lain; pencegahan secara proaktif, pembuatan keputusan secara jangka panjang, ketergantungan yang positif, adil serta partisipasi dan transparansi. Kebijakan pengadaan keberlanjutan diperlukan sebagai:

- Indikator perhatian perusahaan terhadap keberlangsungan alam.
- Strategi perusahaan dalam membangun keunggulan dalam persaingan bebas.
- Mendukung pasar yang berkelanjutan.
- Kesiapan dalam menyongsong persaingan bebas

Pengadaan barang/jasa menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan berdasarkan kuantitas, kualitas dan biaya, pagu anggaran atau biaya terendah (Peraturan Presiden No. 54, 2010)

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dituangkan dalam kontrak/perjanjian antara perusahaan dan rekanan yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Kontrak atau perjanjian sebagaimana dimaksud harus mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgement rule*).

METODE

Metode tender yang digunakan dalam menentukan rekanan yang melaksanakan Pekerjaan *Hydroseeding* Lereng pada Area Proyek Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (TPST 1 KIPP IKN) adalah Metode Sistem Nilai-Terbatas (Undangan).

Metode Sistem Nilai-Terbatas (Undangan) adalah suatu metode tender/pengadaan yang dilakukan dengan mengevaluasi harga penawaran dari masing-masing calon rekanan, lalu memilih calon rekanan melalui tahap klarifikasi dan negosiasi harga. Dalam metode ini, setiap calon rekanan diberikan kesempatan yang sama untuk memaparkan/mempresentasikan penawarannya lalu dilakukan negosiasi.

Metode ini digunakan karena faktor kondisi lahan di lapangan yang sudah siap untuk dilaksanakan sehingga pengadaan harus dilaksanakan secara cepat, namun harus tetap sesuai sasaran. Metode ini memiliki sifat terbatas dikarenakan calon rekanan yang dapat mengikuti paket tender adalah calon rekanan yang sudah ditelusuri pengalamannya dan diundang untuk mengikuti paket tender sehingga tidak bersifat umum.

Dalam proses tender ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu

1. *Market Sounding Project*, yang bertujuan untuk memperkenalkan Proyek Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (TPST 1 KIPP IKN) kepada calon rekanan.
2. *Aanwijzing* atau pemberian penjelasan, bertujuan untuk memberikan informasi umum kepada calon rekanan mengenai paket tender, metode tender, ruang lingkup pekerjaan, dokumen penawaran yang harus disiapkan.
3. Pengumpulan dokumen penawaran oleh calon rekanan
4. Evaluasi dokumen penawaran dan pengumuman urutan calon pemenang
5. Klarifikasi dan negosiasi harga penawaran
6. Penetapan pemenang tender

Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun data dari calon rekanan melalui dokumen penawaran yang telah dikirimkan. Data yang dikumpulkan merupakan nilai/indikator yang digunakan sebagai bahan evaluasi penawaran. Sehingga pada metode ini digunakan metode evaluasi kualitas dan biaya.

Data-data tersebut diantaranya:

- Pengalaman melaksanakan paket pekerjaan pada proyek-proyek sebelumnya
- Kesiapan calon rekanan dalam melaksanakan paket pekerjaan baik secara tenaga, waktu dan finansial/keuangan.
- Metode dan spesifikasi produk yang ditawarkan
- Jaminan benih-benih tanaman hidup pada lereng untuk mencegah erosi
- Metode pembayaran dan tahapan pembayaran
- Negosiasi harga pada item pekerjaan

Adapun tahap/metode evaluasi dokumen penawaran diantaranya adalah:

1. Koreksi Aritmatik
 - a. Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan
 - b. Apabila terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan koreksi, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh berubah
 - c. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai/urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula
2. Evaluasi Administrasi
 - a. Kelengkapan dokumen penawaran
 - b. Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan persaingan sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) yang dapat merugikan banyak pihak
 - c. Surat Penawaran
 - d. Jaminan Penawaran
 - e. Surat Kuasa
 - f. Kelengkapan lampiran penawaran
3. Evaluasi Teknis
 - a. Metode pelaksanaan
 - b. Jadwal waktu pelaksanaan
 - c. Spesifikasi teknis
 - d. Jenis, Kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan
 - e. Personil Inti

4. Evaluasi Harga
 - a. Evaluasi harga penawaran, mengevaluasi kelengkapan dokumen penawaran harga serta koreksi aritmatik
 - b. Evaluasi kewajaran harga, harga penawaran calon rekanan harus lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
5. Penilaian Kualifikasi
 - a. Penelitian administrasi (lulus/gugur)
 - b. Penelitian keuangan/*financing* calon rekanan

Calon rekanan yang diundang dalam paket tender ini adalah calon rekanan yang telah lulus dilakukan uji tuntas. Uji tuntas/*due diligence* adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meyakinkan bahwa rekanan (baik perorangan maupun badan usaha) yang akan bekerja sama dengan perusahaan adalah pihak yang memiliki kredibilitas, rekam jejak yang baik dan mempunyai komitmen anti korupsi.

Data-data administrasi yang wajib dipenuhi oleh calon rekanan sebelum dilaksanakan uji tuntas secara umum untuk perseorangan adalah identitas, perpajakan, data ahli, kemudian aktivitas bisnis korporasi. Sementara data administrasi untuk badan hukum adalah identitas, ijin usaha, perpajakan, akta perusahaan, struktur organisasi, kondisi finansial, data ahli, daftar inventaris aset, asosiasi dan sertifikat (apabila ada), aktivitas bisnis korporasi, dan data administrasi K3L. Dalam proses klarifikasinya, diperlukan lampiran kelengkapan data dan dokumen yang dibutuhkan seperti Surat Rekomendasi dari Unit/Proyek untuk mendapatkan status verifikasi.

Pelaksanaan proses klarifikasi dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu:

- Pelaksanaan prakualifikasi pada SiRek dilakukan sebelum pelaksanaan pengadaan bertujuan agar mempermudah dan mempercepat proses pemilihan
- Proses ceklist dan klarifikasi data calon rekanan menjadu rekanan terseleksi dilakukan oleh Departemen Produksi atau dapat dilakukan oleh Kepala Proyek dan tau Pimpinan Divisi/Unit terkait untuk selanjutnya disampaikan ke Departemen Produksi.
- Rekanan perorangan maupun berbadan hukum yang memenuhi kriteria prakualifikasi dapat masuk sebagai DRT
- Hasil prakualifikasi rekanan diberitahukan kepada yang bersangkutan secara elektronik

- Pada hasil prakualifikasi rekanan yang tidak lolos, maka rekanan dapat memperbaiki atau melengkapi kekurangan sesuai syarat ketentuan.

Calon rekanan yang telah dilakukan uji tuntas masuk ke dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT), yaitu *database* seluruh rekanan perusahaan yang telah melewati uji tuntas dan dapat memenuhi pengadaan barang dan jasa. Rekanan yang masuk dalam DRT dan mengikuti proses tender/seleksi wajib membuat pernyataan bahwa manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, juga membuat pakta integritas pengadaan untuk proses tender/seleksi.

Rekanan yang telah masuk sebagai DRT, tetapi kemudian tidak mendapatkan kontrak pengadaan selama dua tahun berturut-turut, maka rekanan akan dilakukan klarifikasi ulang. Klarifikasi ulang dapat dilakukan dengan permohonan rekanan untuk aktivasi kembali secara elektronik atau aktivasi otomatis sesuai dengan kebutuhan.

Dalam paket tender Pekerjaan *Hydroseeding* Lereng Proyek Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (TPST 1 KIPP IKN) ini, setelah dilakukan inisiasi awal/*sourcing inisiasi* pencarian calon rekanan yang memiliki pengalaman di bidang *Hydroseeding* dan dianggap berpotensi mampu untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut. Calon rekanan ini telah dilakukan uji tuntas dan terdaftar ke dalam DRT, dengan rincian sebagai berikut:

1. PT. Antares Multi Energi
2. Perseorangan Decky Suprpto

Volume Pekerjaan *Hydroseeding* yang digunakan untuk tender ini adalah 3.200 m² yang terdiri dari beberapa zona/area perkuatan lereng. Zona tersebut diantaranya adalah perkuatan lereng di samping Bangunan Pengolahan 1 (Hanggar 1), di samping Bangunan Pengolahan 2 (Hanggar 2), dan di dekat *Landmark*/Menara Sanitasi. Kedua calon rekanan nantinya akan menawarkan harga untuk produk/item tersebut dengan harga satuan sudah termasuk dengan material hingga terpasang di lapangan.

HASIL

Dilaksanakan *Market Sounding Project* dan *Aanwijzing* sebagai langkah awal untuk Paket Tender Pekerjaan *Hydroseeding* Lereng pada Proyek Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Negara (TPST 1 KIPP IKN), dalam *aanwijzing* sudah ditentukan beberapa nilai/indikator-indikator utama dalam proses evaluasi:

- Harga Satuan Pekerjaan *Hydroseeding* dengan *Cocomesh* sudah termasuk material hingga terpasang
- Kemampuan calon rekanan untuk dapat segera melaksanakan pekerjaan secara finansial
- Kemampuan calon rekanan untuk dapat segera mendatangkan material maksimum 3 (tiga) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Dokumen Kontrak
- Metode pembayaran cash/regular dengan tempo 45-60 hari setelah dokumen diterima dan diverifikasi lengkap
- Tahapan pembayaran dilaksanakan dengan *monthly progress* atau progress bulanan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Kemudian calon rekanan melakukan *submit*/pengumpulan data penawaran. Apabila data-data yang diperlukan untuk mengevaluasi dokumen penawaran calon rekanan telah terkumpul dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan evaluasi penawaran, yang diawali dengan evaluasi secara administrasi seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Checklist Evaluasi Penawaran

No	Uraian	PT Antares Multi Energi	Decky Suprpto
A	Administrasi Kelengkapan Dokumen		
1.	Masa Berlaku Penawaran	✓	✓
2.	Tanggal Penawaran	✓	✓
3.	Tanda Tangan	✓	✓
4.	Jadwal Pelaksanaan	✓	✓
5.	Jaminan Penawaran	X	X
6.	Metode Kerja/Detail Produk	✓	✓
7.	Spesifikasi Teknis yang ditawarkan	✓	✓
8.	Dokumen Penawaran Teknis	✓	✓

9.	Pakta Integritas	✓	✓
10.	Pernyataan bahwa manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan	✓	✓
11.	Pengalaman pekerjaan sesuai	✓	✓
B. Harga dan Cara Pembayaran			
1.	Koreksi Aritmatik	✓	✓
2.	Terhadap Nilai PAGU	✓	✓
3.	Uang Muka	X	X
4.	Pelaksanaan Pembayaran	✓	✓
5.	Cara Pembayaran	✓	✓
C. Uji Tuntas			
1.	Apakah rekanan/pegawai rekanan pernah terlihat dalam tindakan penyusunan	✓	✓
Penilaian		Lulus	Lulus

Setelah dilakukan evaluasi administrasi selanjutnya adalah dilakukan evaluasi terhadap penawaran harga satuan pekerjaan untuk kedua calon rekanan. Berikut ini adalah tabulasi harga penawaran calon rekanan:

Tabel 2. Penawaran Harga PT Antares Multi Energi

No.	Uraian	Sat.	Vol.	Penawaran	
				Harsat (Rp.)	Jumlah (Rp.)
	Pekerjaan Hydroseeding				
1	Pek. Hydroseeding dan Selimut Pelindung Type 1 (Cocomesh)	m2	3,200.00	100,000	320,000,000
TOTAL					320,000,000

Tabel 3. Penawaran Harga Decky Suprpto

No.	Uraian	Sat.	Vol.	Penawaran	
				Harsat (Rp.)	Jumlah (Rp.)
	Pekerjaan Hydroseeding				
1	Pek. Hydroseeding dan Selimut Pelindung Type 1 (Cocomesh)	m2	3,200.00	110,000	352,000,000
TOTAL					352,000,000

Tabel 4. Perbandingan Harga Satuan Penawaran

No	Uraian	PT Antares Multi Energi	Decky Suprpto
	Pekerjaan Hydroseeding		
1.	Pekerjaan Hydroseeding dan Selimut Pelindung Type 1 (Cocomesh)	Rp100.000 per m2	Rp110.000 per m2
	Penilaian	Lulus	Lulus

Berdasarkan evaluasi administrasi, teknis, dan biaya kedua calon rekanan tersebut dilanjutkan ke tahap klarifikasi dan negosiasi harga. Dikarenakan dokumen penawaran secara administrasi dan teknis kedua calon rekanan memenuhi penilaian, dan harga satuan penawaran memiliki deviasi yang cukup rendah. Sehingga untuk menentukan pemenang tender diperlukan evaluasi lebih jauh berdasarkan pemaparan pada klarifikasi dan harga satuan terendah pada negosiasi.

Tabel 5. Urutan Calon Pemenang

No	Calon Rekanan	Status
1.	PT Antares Multi Energi	Calon Pemenang
2.	Decky Suprpto	Urutan ke-2

Dalam proses pelaksanaan pemaparan dokumen penawaran dilanjutkan dengan klarifikasi oleh tim evaluator berdasarkan dengan nilai/indikator penilaian secara teknis. Adapun hasil klarifikasi teknis dokumen penawaran kedua calon rekanan didapat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Checklist Klarifikasi Penawaran

No	Uraian Indikator	PT Antares Multi Energi	Decky Suprpto
1.	Harga Satuan Pekerjaan <i>Hydroseeding</i> dengan <i>Cocomesh</i> sudah termasuk material hingga terpasang	✓	✓
2.	Kesanggupan calon rekanan untuk dapat segera melaksanakan pekerjaan secara finansial	✓	✓
3.	Kesanggupan calon rekanan untuk dapat segera mendatangkan material maksimum 3 (tiga) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Dokumen Kontrak	✓	X
4.	Metode pembayaran cash/regular dengan tempo 45-60 hari setelah dokumen diterima dan diverifikasi lengkap	✓	✓
5.	Metode pembayaran cash/regular dengan tempo 45-60 hari setelah dokumen diterima dan diverifikasi lengkap	✓	✓
6.	Tahapan pembayaran dilaksanakan dengan monthly progress atau progress bulanan yang disetujui oleh kedua belah pihak	✓	✓

Berdasarkan tabel tersebut, PT Antares Multi Energi memenuhi semua indikator penilaian dalam klarifikasi penawaran. Namun, perseorangan Decky Suprpto tidak memenuhi satu indikator yaitu pada poin 3 (tiga) terkait kesanggupan calon rekanan untuk dapat mendatangkan material, Decky Suprpto baru dapat mendatangkan material/memulai pekerjaan kurang lebih 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SPMK.

Kemudian, dilanjutkan dengan proses negosiasi harga penawaran pada masing-masing calon rekanan yang dilaksanakan pada sesi terpisah dengan hasilnya tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5. Negosiasi Harga PT Antares Multi Energi

No.	Uraian	Sat.	Vol.	Penawaran		Negosiasi		Deviasi	Rasio
				Harsat (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Harsat (Rp.)	Jumlah (Rp.)		
	Pekerjaan Hydroseeding								
1	Pek. Hydroseeding dan Selimut Pelindung Type 1 (Cocomesh)	m2	3,200.00	100,000	320,000,000	87,500	280,000,000	40,000,000	12.50%
TOTAL					320,000,000		280,000,000	40,000,000	12.50%

Tabel 6. Negosiasi Harga Decky Suprpto

No.	Uraian	Sat.	Vol.	Penawaran		Negosiasi		Deviasi	Rasio
				Harsat (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Harsat (Rp.)	Jumlah (Rp.)		
	Pekerjaan Hydroseeding								
1	Pek. Hydroseeding dan Selimut Pelindung Type 1 (Cocomesh)	m2	3,200.00	110,000	352,000,000	105,000	336,000,000	16,000,000	4.55%
TOTAL					352,000,000		336,000,000	16,000,000	4.55%

Tabel 7. Perbandingan Harga Satuan Penawaran setelah Negosiasi

No	Uraian	PT Antares Multi Energi	Decky Suprpto
	Pekerjaan Hydroseeding		
1.	Pekerjaan Hydroseeding dan Selimut Pelindung Type 1 (Cocomesh)	Rp87.500	Rp105.000

Melaporkan Hasil Penelitian

Berdasarkan tender didapatkan hasil bahwa PT. Antares Multi Energi memenuhi nilai/indikator secara administrasi dan teknis, juga setelah proses negosiasi didapatkan harga satuan item pekerjaan yang paling rendah yaitu Rp87.500 per m² Pekerjaan *Hydroseeding* dengan nilai total keseluruhan terhadap volume di angka Rp280.000.000 dan rasio penurunan 12,50% terhadap penawaran. Dengan demikian PT. Antares Multi Energi menjadi pemenang dalam tender Pekerjaan *Hydroseeding* Proyek Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (TPST 1 KIPP IKN).

Sementara, perseorangan Decky Setiawan memenuhi nilai/indikator secara administrasi, tidak memenuhi satu poin nilai pada teknis, dan didapatkan harga satuan pekerjaan setelah negosiasi yaitu Rp105.000 per m² Pekerjaan *Hydroseeding* dengan nilai total keseluruhan terhadap volume di angka Rp336.000.000 dan rasio penurunan 4.55% terhadap penawaran.

DISKUSI

Proyek Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (TPST 1 KIPP IKN) merupakan proyek yang bersifat strategis karena termasuk ke dalam infrastruktur dasar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sehingga progress pengerjaan harus benar-benar diperhatikan. Dikarenakan saat ini kondisi di lapangan masih dalam tahap pekerjaan struktur bawah pondasi dan dikelilingi oleh zona/area lereng, maka diperlukan suatu metode perkuatan lereng.

Metode perkuatan lereng yang digunakan adalah teknik *Hydroseeding* yaitu dengan menanam herba pada lereng untuk mencegah terjadinya longsor dan erosi pada tanah. Untuk itu, diperlukan suatu metode untuk menentukan pelaksana pekerjaan *Hydroseeding* Area Proyek. Metode tender yang digunakan adalah Metode Tender Sistem Nilai-Terbatas (Undangan) dengan evaluasi terhadap nilai/indikator secara administrasi, teknis dan evaluasi biaya. Dengan metode ini diharapkan calon rekanan yang terpilih dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan output yang diinginkan di lapangan, baik secara material, metode, dan harga.

Berdasarkan inisiasi awal calon rekanan, diundang PT Antares Multi Energi dan Perseorangan Decky Suprpto untuk mengikuti tender. Setelah melalui proses tahapan tender yang terdiri dari evaluasi terhadap dokumen penawaran, klarifikasi dan negosiasi harga pekerjaan didapatkan hasil bahwa pemenang tender ini adalah PT Antares Multi Energi. Pada saat pelaksanaan tender terdapat satu temuan yang tidak terduga yakni terkait dengan kesiapan

calon rekanan untuk melaksanakan pekerjaan *Hydroseeding* dalam waktu yang relatif singkat, yakni mengirimkan material selimut pelindung/*cocomesh* dan persiapan alat bahan *hydroseeding* setelah 3 (tiga) hari diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Dokumen Kontrak. Penulis beranggapan bahwa kedua calon rekanan mampu untuk memenuhi indikator yang ditetapkan tersebut sehingga yang akan menentukan pemenang terletak pada evaluasi secara biaya pekerjaan.

Implikasi dari penelitian ini secara manajerial adalah, dengan menentukan metode tender yang tepat, maka *management* diharapkan dapat menemukan rekanan yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *timeline* atau masa pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan. Kemudian rekanan yang terpilih dapat melakukan progress atau *performance* yang baik. Selain dengan evaluasi biaya, evaluasi secara teknis juga diperlukan untuk memastikan kesiapan dan kesanggupan rekanan, produk dan metode yang digunakan di lapangan. Sehingga, untuk kondisi tertentu metode evaluasi biaya dengan evaluasi penawaran harga pekerjaan saja tidak cukup untuk menentukan calon rekanan. Namun tetap dengan mengedepankan mutu dan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Metode Tender Sistem Nilai-Terbatas (Undangan) ini memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon rekanan yang dipandang potensial dan diundang untuk mengikuti tender, untuk dapat memaparkan dan menjabarkan penawarannya sedetail mungkin, hal ini juga memberikan kesempatan bagi tim evaluator pengadaan barang dan jasa untuk melakukan klarifikasi sedetail-detailnya kepada calon rekanan. Sehingga cocok untuk digunakan pada paket tender yang diperlukan rekanan yang bersifat spesialis untuk melaksanakan item pekerjaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan pada Proyek Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (TPST 1 KIPP IKN), dapat disimpulkan bahwa rekanan yang terpilih menjadi pelaksana Pekerjaan *Hydroseeding* Lereng Area Proyek adalah PT. Antares Multi Energi karena memenuhi nilai/indikator secara administrasi dan teknis, juga setelah proses negosiasi didapatkan harga satuan item pekerjaan yang paling rendah yaitu Rp87.500 per m² Pekerjaan *Hydroseeding* dengan nilai total keseluruhan terhadap volume di angka Rp280.000.000 dan rasio penurunan 12,50% terhadap penawaran.

Sementara, diurutkan kedua adalah perseorangan Decky Setiawan yang juga memenuhi nilai/indikator secara administrasi, namun tidak memenuhi satu poin nilai pada teknis, dan didapatkan harga satuan pekerjaan setelah negosiasi yaitu Rp105.000 per m² Pekerjaan *Hydroseeding* dengan nilai total keseluruhan terhadap volume di angka Rp336.000.000 dan rasio penurunan 4.55% terhadap penawaran. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa PT Antares Multi Energi unggul setelah dilaksanakan evaluasi secara administrasi, klarifikasi teknis dan biaya atau negosiasi harga.

KETERBATASAN

Pada penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi kekurangan dalam melakukan penelitian, yaitu data-data yang didapatkan pada pengadaan pekerjaan *Hydroseeding* pada Proyek Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (TPST 1 KIPP IKN) bersumber dari calon rekanan yang mengikuti tender. Sehingga data-data yang didapatkan oleh tim evaluator pengadaan barang dan jasa terbatas pada data yang dikirimkan dari calon rekanan. Apabila data yang disajikan kurang atau tidak sesuai dengan nilai/indikator yang ditetapkan tentu akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari pengadaan.

Kemudian keterbatasan berikutnya adalah calon rekanan yang dapat mengikuti paket tender ini hanya calon rekanan yang diundang saja atau bersifat terbatas. Sehingga calon rekanan yang terlibat dalam tender juga dibatasi. Hal ini tentunya akan berbeda apabila tender bersifat umum dan dapat diikuti oleh seluruh calon rekanan sehingga penawaran produk, metode, dan harga dapat lebih bervariasi. Untuk Paket Tender Pekerjaan *Hydroseeding* Area Lereng Proyek Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (TPST 1 KIPP IKN), cukup sulit untuk menemukan calon rekanan yang sudah masuk ke dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) dan siap untuk melaksanakan pekerjaan di area Ibu Kota Negara (IKN).

Diharapkan dengan keterbatasan penelitian ini dapat dilakukan penelitian pengembangan lebih lanjut dalam menentukan calon rekanan menggunakan Metode Tender Sistem Nilai-Terbatas (Undangan) dengan tabulasi evaluasi data yang lebih kompleks lagi hingga terpilihnya calon rekanan untuk melakukan pekerjaan.

REFERENSI

- Departemen Produksi dan SCM PT. Brantas Abipraya (Persero). 2022. *Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: PT. Brantas Abipraya (Persero).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61. 2004. *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: BP. Panca Usaha Putra.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80. 2003. *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: BP. Panca Usaha Putra.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8. 2006. *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: BP. Panca Usaha Putra.
- Tanubrata, Maksum, dan Milsa Setiaputri. 2010. *Proses Evaluasi Penawaran Kontraktor dengan Sistem Nilai (Merit Point System)*. *Jurnal Teknik Sipil* 6 (2): 79-100.